



KEPALA DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGMERU
NOMOR : 520/32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI
DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN

KEPALA DESA TANJUNGMERU,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama sehingga menjadi organisasi yang kuat dan mandiri maka perlu adanya Kelompok Tani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Kelompok Tani Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19/KEP/MK./WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Basis Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan di Kabupaten Kebumen;
11. Peraturan Bupati Kebumen nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Agribisnis di Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Kelompok Tani dengan nama SRI SADANA dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tertuang pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan produksi, unit produksi, unit pengolahan hasil dan pemasaran serta jasa penunjang lainnya
- KETIGA : Wilayah Kelompok Tani Sri Sadana di Desa Tanjungmeru, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjungmeru
Tanggal : 2 Juli 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGMERU
NOMOR : 520/32 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Juli 2019

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "SRI SADANA"
DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	MARSONO	KETUA	RT. 01 RW. 05
2.	SUPRIYADI	SEKRETARIS	RT. 01 RW. 05
3.	AMIN SUBITO	BENDAHARA	RT. 02 RW. 05
4.	AKHMAD BADARI	SEKSI SAPRODI	RT. 01 RW. 05
5.	JAZIM YUDINARSO	SEKSI PENGOLAHAN TANAH/TANAM	RT. 02 RW. 01
6.	HARJANTO	SEKSI PEMUPUKAN/ PEMELIHARAAN	RT. 02 RW. 05
7.	IMAN	SEKSI PENGENDALIAN OPT	RT. 01 RW. 05
8.	SLAMET	SEKSI PANEN DAN PASCA PANEN	RT. 01 RW. 01

KEPALA DESA TANJUNGMERU,

MOHAMMAD MUHDOR